

**PERAN SEKOLAH SAKINAH
DALAM MEMBANTU MEMPERSIAPKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(STUDI LEMBAGA SEKOLAH SAKINAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUNI ANIFAH

20103050102

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M. A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan dalam perkawinan dari masa ke masa akan terus ada. Banyak keluarga yang gagal terbina secara ideal. Berbagai macam permasalahan muncul baik dari sisi suami dan istri, orang tua dengan anaknya, maupun terhadap lingkungan sekitar sehingga banyak keluarga yang dapat dikatakan jauh dari kata *Sakinah*. Pemerintah memberikan solusi dengan adanya aturan bimbingan perkawinan yang diatur dalam Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin. Namun tidak memungkiri juga banyak lembaga luar pemerintah yang melaksanakan hal serupa seperti organisasi atau kelas baik berbentuk privat maupun seminar yang mengadakan bimbingan dengan tujuan memaberi ilmu dasar mengenai pernikahan guna ikut membantu mempersiapkan generasi usia nikah siap membina keluarga yang ideal nantinya.

Penelitian lapangan yang dilakukan di Sekolah Sakinah ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan objek penelitian melalui data nyata dalam bentuk uraian naratif, disertai analisis sosiologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariat islam dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Sakinah dalam praktik atau pelaksanaannya telah sesuai dengan pedoman kurikulum. Dalam memberikan sarana pembelajaran dengan segala komponen yang dibutuhkan baik materi, narasumber, metode pembelajaran, dan komponen pendukung lainnya juga telah terpenuhi dengan baik. Namun tidak memungkiri juga bahwa dalam pelaksanaannya ada kekurangan, yakni karena diselenggarakan secara *online* materi tidak terserap secara maksimal dan keterbatasan waktu. Sekolah Sakinah berperan penting bagi para peserta yang mengikuti. Mereka mendapatkan ilmu-ilmu dasar dalam pernikahan sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain bimbingan perkawinan, Sekolah Sakinah juga tersedia forum ta'aruf sebagai bentuk upaya penunjang mewujudkan keluarga Sakinah tersebut dengan menemukan jodoh sesuai syariat islam.

Kata Kunci: Peran Sekolah Sakinah, Bimbingan Perkawinan, Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*

ABSTRACT

Problems in marriage will continue to exist from time to time. Many families fail to develop ideally. Various kinds of problems arise both from the side of husband and wife, parents and their children, as well as the surrounding environment so that many families can be said to be far from the word Sakinah. The government provides a solution with the marriage guidance regulations regulated in the Director General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022 concerning instructions for implementing marriage guidance for prospective brides and grooms. However, it cannot be denied that there are also many institutions outside the government that carry out similar things, such as organizations or classes, both private and seminars, which provide guidance with the aim of providing basic knowledge about marriage to help prepare the generation of married age who are ready to build an ideal family in the future.

The field research carried out at the Sakinah School was qualitative research with a descriptive-analytic nature, namely describing the research object through real data in the form of narrative descriptions, accompanied by sociological analysis. This research uses an Islamic legal sociology approach to provide an explanation of legal science practices that regulate the reciprocal relationship between social phenomena in Muslim communities that adhere strictly to Islamic law by conducting observations, interviews and documentation.

The results of this research indicate that Sakinah School in practice or implementation is in accordance with curriculum guidelines. In providing learning facilities with all the required components, including materials, resource persons, learning methods and other supporting components, they have also been fulfilled properly. However, it cannot be denied that there are shortcomings in its implementation, namely because it is held online, the material is not absorbed optimally and time is limited. Sakinah School plays an important role for the participants who take part. They gain basic knowledge in marriage as preparation for creating a sakinah mawaddah warahmah family. Apart from marriage guidance, the Sakinah School also provides a ta'aruf forum as a form of effort to support the realization of the Sakinah family by finding a soul mate according to Islamic law.

Keywords: Role of Sakinah School, Marriage Guidance, Sakinah Mawaddah Warahmah Family

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuni Anifah
NIM : 20103050102
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Sekolah Sakinah dalam Membantu Mempersiapkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Lembaga Sekolah Sakinah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M.
13 Dzulkaidah 1445 H.

Yang menyatakan



METER POST
1000
DA47CAKX8310765

Zuni Anifah
NIM: 20103050102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zuni Anifah
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zuni Anifah
NIM : 20103050102
Judul : "Peran Sekolah Sakinah dalam Membantu Mempersiapkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Lembaga Sekolah Sakinah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M.
13 Dzulkaidah 1445 H.
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Khairuddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-567/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SEKOLAH SAKINAH DALAM MEMBANTU MEMPERSIAPKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* (STUDI LEMBAGA SEKOLAH SAKINAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZUNI ANIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050102
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6668fbd37067b



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665d375ab35ee



Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665ea025b265



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6669166e81899

MOTTO

Semua hanya perihal waktu

(Penulis)

“Kunci untuk mewujudkan impian bukanlah dengan fokus pada kesuksesan, tapi pada sebuah arti.

Bahkan langkah kecil dan kemenangan kecil sepanjang perjalananmu bisa memberikan arti yang lebih hebat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Diri penulis sendiri, Zuni Anifah yang selalu bersedia bertahan di setiap fase kehidupan. Terimakasih telah bertanggungjawab dengan apa yang telah dimulai.

Semoga tetap menjadi manusia rendah hati dan bermanfaat hidupnya.

Bapak Pangadi Adi Purwanto dan Ibu Parsilah, yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, restu dan do'a kepada anak-anaknya. Terimakasih telah memberikan kepercayaan untuk anaknya menjalani pendidikan ini. Semoga Allah

SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan. *Aamiin.*

Para pembenciku, terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk selalu mempunyai kemauan bangkit.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kaya sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	اِ	ditulis	i
3.	اُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati انثي	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدّة	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنتشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله, الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur tak lupa dipanjatkan kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN SEKOLAH SAKINAH DALAM MEMBANTU MEMPERSIAPKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI LEMBAGA SEKOLAH SAKINAH PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”** walaupun tentunya melalui berbagai kesulitan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita sebagai pengikutnya dapat terus memperkaya diri dengan ilmu dan memperluas pengetahuan.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, Sarjana Hukum (S.H). Dengan segala kekurangan dan keterbatasan

Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, dimana tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof Dr. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam masa perjuangan penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Siti Djazimah, S. Ag, M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih telah memberikan arahan dan mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani dan memberikan ilmu-ilmunya dimasa perkuliahan penulis.

8. Ustadz Hidayatu Rahman, M.Pd. selaku Direktur Sekolah Sakinah yang telah memberikan baik waktu maupun kesempatan kepada penulis selama penelitian skripsi berlangsung.
9. Segenap jajaran pengurus serta panitia Sekolah Sakinah yang telah memberikan ijin melakukan penelitian dan membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Selain itu juga kepada para peserta Sekolah Sakinah Angkatan 8 yang bersedia menjadi narasumber penulis guna penyelesaian tugas akhir ini. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Dan khususnya adik perempuan satu-satunya, Nur Siyami. Terimakasih telah mendukung kakak perempuanmu satu-satunya. Semoga sampai nanti bisa terus saling memahami.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Pangadi Adi Purwanto dan Ibu Parsilah atas segala bentuk doa restu, dukungan dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama kurang lebih 22 tahun ini. Penulis menyadari betul tidak akan mampu membalas dengan apapun, oleh karena itu semoga do'a-do'a yang dipanjatkan terus mengiringi kehidupan Bapak dan Ibu.
11. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta doanya hingga penulis mencapai di titik ini. Tanpa kalian penulis tidak akan pernah sampai dititik ini. Semoga keberkahannya selalu mengalir dihidup penulis.
12. Seluruh teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya bestie tercinta yang selalu aku panggil bunda Fitria Nur Khomsah. Terimakasih telah bersedia menjadi teman cegil penulis selama masa perkuliahan baik daring

maupun luring. Semoga hal-hal baik mengiringi, silaturahmi tetap terjalin sampai kita punya anak dan cucu.

13. Teruntuk teman-teman dekat penulis Isna Fiqiani, Diah Kharisma Putri, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dimanapun kalian nanti berpijak, semoga selalu bersinar dengan versi masing-masing.
14. Teruntuk teman satu dosem pembimbing, Miftakhul Hidayah. Terimakasih telah memberikan badan, waktu dan tenaganya untuk membantu dan menemani selama masa perkuliahan penulis. Tetaplah saling menguatkan.
15. Teman-teman masa MAN penulis yang silaturahmi-mnya masih terjaga hingga saat ini, Punky Anggraeni, Kirana Sekar Pramudhita dan Hanik Masruroh, harapannya semoga seterusnya tetap seperti itu.
16. Teman-teman kelompok KKN 111 khususnya Sragen kelompok 6 beserta keluarga baru kami di Tegalombo, Kalijambe, Sragen yang telah memberikan curahan cinta kasihnya dan menyambut dengan hangatnya selama kurang lebih 50 hari paling berkesan.
17. Keluarga baru di Ngumbul, Keluarga Mas Nur, Pak Budi, Pak Kumaidi, dan seluruh warga RT 9 dan 10. Terimakasih atas dukungannya kepada penulis. Semoga seterusnya tetap dianggap anak kecilnya dan penulis masih bisa menganggap Tegalombo salah satu rumah untuk pulang penulis.
18. Keluarga besar SD Muhammadiyah Nitikan yang telah menemani penulis di masa-masa penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan belajar.

19. Keluarga besar Bani Alm. Amat Marzuki/Paiman dan Bani Alm. Barjan Suyadi, beserta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan support dan doanya. Dan khususnya bayiku yang sudah besar, Khalida Alfathunnisa Afshana, terimakasih telah hadir menjadi bayi ditengah-tengah kami. Tanpamu tidak ada bahan celotehan diantara kami. Tumbuhlah menjadi manusia hebat.
20. Kepada saudariku, Isnaini S.Pd, terimakasih telah memberikan bantuan, menemani dan mensupport penulis sejauh ini. Tetaplah menjadi *role model* dalam hal-hal baik mentorku.
21. Saudari ketemu besar, Siti Nurjannah yang selama ini masih selalu bersedia menjadi pendengar penulis dari berbagai permasalahan disetiap fase kehidupan, semoga silaturahmiya tetap terjalin.
22. Teman kerja baruku, Ibu Diesta Dwi Anggita, S.Pd dan Ibu Riska Arisanti, S.Pd. Terimakasih telah menjadi salah satu bukti bahwa teman baik di dunia kerja yang baru itu ada. Terimakasih selalu ocehannya tiap hari mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan apa yang sudah dimulai.
23. Terimakasih platform tiktok telah menjadi rumah bagi penulis. Bahkan ketika penulis merasa sendiri, tiktok memberikan tempat untuk mengadu, memberikan hiburan dengan konten-konten fypnya.
24. Zuni Anifah, diriku sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, mampu mengendalikan diri dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, bertanggung jawab atas apa yang telah dimulai dan berharap semoga selalu rendah hati untuk hidup kedepan. Dirimu sendiri layak mendapatkan pelukan hangatmu.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penulis ungkapkan, kemudian penulis mengingat dan menyadari bahwa skripsi ini tak luput dari kesalahan, penuh kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan menerima segala bentuk masukan, baik kritik maupun saran dari seluruh pihak termasuk pembaca agar penulisan skripsi ini dapat disempurnakan dan diperbaiki di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bantul, 22 Maret 2024 H

13 Dzulkaidah 1445 M

Yang Menyatakan



Zuni Anifah

NIM. 20103050102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	34

PERKAWINAN DAN SEKOLAH SAKINAH	36
A. Gambaran Tentang Bimbingan Perkawinan	36
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	35
2. Bimbingan Perkawinan dalam Nash	
Al-Qur'an dan Hadis	39
3. Bimbingan Perkawinan dalam Fikih	41
4. Bimbingan Perkawinan dalam	
Perundang-Undangan	43
a. Perundangan-Undangan Indonesia	43
b. Perundang-Undangan Negara	
Muslim Luar Negeri	46
B. Sekolah Sakinah -Forum Ta'aruf Padi Melati	50
1. Profil Sekolah Sakinah	50
2. Sejarah Historis	51
3. Struktur Organisasi Sekolah Sakinah	53
4. Visi Misi Sekolah Sakinah	54
5. Kurikulum Sekolah Sakinah	55
BAB III GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN	
 BIMBINGAN PERKAWINAN DI SEKOLAH	
 SAKINAH	59
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	
di Sekolah Sakinah	59

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM	
TERHADAP PERAN SEKOLAH SAKINAH.....	70
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Sekolah	
Sakinah Analisis Sosiologis Hukum Islam.....	70
B. Peran Sekolah Sakinah Membantu Mempersiapkan	
Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i>	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XXXVI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepengurusan Sekolah Sakinah	54
Tabel 2. Rincian Pengeluaran	63
Tabel 3. Peran Sekolah Sakinah Menurut Para Peserta	86
Tabel 4. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
Tabel 5. Silabus Sekolah Sakinah.....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Mbak Astuti	XXI
Gambar 2. Wawancara dengan Mbak Hanifah	XXII
Gambar 3 Wawancara dengan Mbak Hasna	XXIII
Gambar 4 Wawancara dengan Mbak Salma.	XXIV
Gambar 5 Wawancara dengan Mbak Dzulhijjah.....	XXXV
Gambar 6 Wawancara dengan Mas Lukman	XXVI
Gambar 7 Wawancara dengan Mas Adhi	XXVII
Gambar 8 Wawancara dengan Mbak A	XXVIII
Gambar 9 Pamflet Kegiatan	XXIX
Gambar 10 Sesi Materi Fiqh Pernikahan.....	XXX
Gambar 11 Sesi Materi Kesehatan Reproduksi.....	XXXI
Gambar 12 Sesi Materi Psikologi Keluarga	XXXII
Gambar 13 Sesi Materi UU dan Administrasi Perkawinan.....	XXXIII
Gambar 14 Sesi Materi Problematika Keluarga.....	XXXIV
Gambar 15 Sertifikat Kegiatan.....	XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di dunia ini semua diciptakan oleh Alloh SWT secara berpasangan. Seluruh makhluk itu berpasang-pasangan; langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan sampai hewan dan juga tumbuh-tumbuhan agar dapat melihat dan mengingat kekuasaan serta mengetahui bahwa sang pencipta itu hanya satu, tiada sekutu bagi-Nya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Alloh swt yang berbunyi²:

تذكرون لعلمكم زوجين خلقنا شيء كل ومن

Melihat ayat diatas, pada hakikatnya berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah yang sudah menjadi fitrah atau hukum alam, yang dari segi jenis apapun membutuhkannya salah satunya manusia dengan

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut tafsir min Ibni Katsir*, Cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), hlm.544.

² Az-Zariyat (51): 49.

melakukan perkawinan.³ Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Status perkawinan dalam buku Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A disebutkan bahwa hubungan suami isteri yang diikat dengan ijab dan kabul ini sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Perkawinan sebagai satu ikatan atau perjanjian (transaksi) yang suci, kokoh/kuat/teguh sehingga harus saling menjaga dan mempertahankan ikatan secara bersama-sama.⁵ Lebih dari itu, ikatan perkawinan ini memiliki payung hukum baik secara agama/hukum islam, positif (undang-undang) bahkan dalam hukum adat. Hal tersebut dapat dijadikan bukti betapa kompleksnya ikatan sebuah perkawinan.

Tujuan utama dari perkawinan ialah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Selain itu juga ada tujuan lainnya adalah bereproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai bentuk

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 23.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 27-32.

ibadah.⁶ Dalam mencapai tujuan-tujuan perkawinan tersebut diperlukan berbagai macam ilmu terutama tujuan utama yakni terkait *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Mengingat bahwa dalam ikatan perkawinan itu tentu akan muncul berbagai macam permasalahan-permasalahan, yang tetap tidak memungkiri juga bahwa mungkin dalam bahtera rumah tangga tersebut tercipta banyak kebahagiaan bagi para pihak yang menjalaninya.

Sejauh ini, permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga memang sangat kompleks dan beragam, mulai dari sisi suami, isteri, anak, orang tua kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang juga disebarakan dalam berbagai platform informasi, suami membunuh isterinya karena terbakar api cemburu yang terjadi di Bengkulu,⁷ suami melakukan penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap isteri karena kepergok berselingkuh dengan mahasiswi Unhas,⁸ ibu menenggelamkan anaknya ke dalam ember yang berisi air penuh karena mengalami *baby blues*,⁹ para artis seperti destanataasha, sule-nathalie, arya saloka-putri anne yang mengalami perceraian dan lain sebagainya. Berita-berita yang disebutkan penulis diatas hanya

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷ Tim detikSumbagsel, "Sadisnya Morison Nongkrong Depan Rumah Usai Bunuh Istri," <https://news-detik.com.cdn.ampproject.org>, akses 25 Oktober 2023.

⁸ Muhammad Darwan, "Awal Mula Dokter di Makassar Kepergok Ngamar Bareng Mahasiswi-Aniaya Istri," <https://www.detik.com/silsel/hukum-dan-kriminal/d-7001537>, akses 25 Oktober 2023.

⁹ Rindi Salsabilla, "Gejala Baby Blues yang Picu Ibu Tenggelamkan Bayi di Ember," www.cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org, akses 25 Oktober 2023.

sebagian kecil yang terjadi di Indonesia, masih banyak lainnya bahkan mungkin ada yang tidak tersorot oleh media berita.

Selain fenomena dalam rumah tangga, juga terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi sebelum terjadinya perkawinan, seperti proses pengenalan (*ta'aruf*) yang melebihi batas syari'at sehingga muncul kebiasaan yang bernama *pacaran* hingga muncul hal-hal diantaranya kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Sleman, mahasiswi membuang bayi kembarnya hasil hubungan diluar perkawinan.¹⁰ Selain itu juga berita terbaru, seorang laki-laki anak pejabat DPR Papua menganiaya seorang cewek sebagai pacarnya hingga meninggal dunia ketika keduanya selesai melakukan aksi dugem¹¹, banyaknya permohonan dispensasi pernikahan dini tiga tahun terakhir ini (terutama masa pandemi *covid 19*)¹² dan lain sebagainya. Selain itu juga selama masa pandemi *covid 19* ini di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan kasus perceraian gugat yang signifikan. Hal tersebut diperkirakan karena faktor perekonomian.¹³ Semua fenomena itu

¹⁰ Tim detikJogja, "9 Fakta Kasus Buang Bayi Kembar ke Sungai di Berbah Sleman," <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6938347>, akses 25 Oktober 2023.

¹¹ Tim detikcom, "6 Fakta Sadisnya Ronald Anak Anggota DPR RI Aniaya Pacar hingga Tewas," <https://www.detik.com/berita/d-6969845>, akses 25 Oktober 2023.

¹² Ridhwan Mustajab, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50673 Kasus Pada 2022," <https://dataindonesia.id/varia/detail/>, akses 01 Desember 2023.

¹³ Angka Cerai Gugat Meningkat Drastis, Masalah Ekonomi Dominan, <https://www.krjogja.com/bantul/1242478705/angka-cerai-gugat-meningkat-drastis-masalah-ekonomi-dominan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

terjadi karena kurangnya bekal ilmu-ilmu, baik pra perkawinan maupun pasca perkawinan.

Jika diperinci lagi, realita yang terjadi di masyarakat, permasalahan pra perkawinan masih ada yang mengalami kesulitan dan kegagalan dalam menemukan pasangan hidupnya, banyak orang tak kunjung menikah dengan berbagai macam kendala dan faktornya. Untuk pasca perkawinannya pun pasti akan ada banyak sekali permasalahan yang terjadi diantaranya permasalahan ketika tinggal bersama mertua atau ipar, suami isteri tidak segera diberikan keturunan, diantara suami dan isteri ada yang melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dianggap sepele dan perlu dikaji dengan ilmu untuk menyelesaikannya.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut tentu sangat diperlukan ilmu-ilmu, salah satu caranya melalui bimbingan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan yakni Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.¹⁴ Adapun materi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan yang dibuat oleh Kementerian Agama.

Jika dilihat lebih jauh, bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah dengan menyerahkan kewenangan kepada KUA hanya

¹⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

dilakukan sebelum pernikahan dengan tujuan untuk membekali calon pengantin mengarungi bahtera rumah tangga. Tentu saja dalam hal ini dalam pelaksanaannya bisa dihitung dengan jumlah bilangan. Maka jika terjadi permasalahan yang muncul pasca atau masih dalam masa perkawinan dan para pihak tidak mendapat bimbingan baik formal maupun informal akan berujung di pengadilan apabila salah satu kedua belah pihak mengajukan gugatan.

Sudah banyak kursus atau bimbingan perkawinan di luar KUA yang dilaksanakan oleh lembaga atau kelas-kelas, diantaranya lembaga Sekolah Sakinah. Lembaga ini hadir sejak tahun 2017 sebagai sarana untuk membantu bagi orang-orang yang kesulitan menemukan pasangan hidup dan orang yang ingin mengamalkan menjemput jodoh sesuai syariat islam. Bahkan nantinya akan dibekali ilmu-ilmu untuk bekal mengarungi bahtera rumah tangga melalui kelas perkawinan baik pra maupun pasca yang dilakukan secara bergelombang oleh Sekolah Sakinah. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah, Pimpinan Daerah Nasyiatul 'Aisyiyah dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bantul.

Sekolah sakinah hadir atas keterpanggilan dengan banyaknya masyarakat yang curhat tentang permasalahan keluarga dan juga banyaknya rumah tangga yang hancur karena kurangnya ilmu. Tujuannya untuk memberikan bekal keilmuan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, memecahkan permasalahan dan juga mengajarkan bagaimana

mempersiapkan madrasah-madrasah yang baik, calon-calon istri/ suami yang baik. Karena untuk mengarungi rumah tangga memerlukan bekal keilmuan yang akan diterapkan dalam keluarga sehingga akan tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Adapun Sekolah Sakinah hadir sebagai bentuk bantuan terhadap KUA sebagai pelaksana praktik bimbingan perkawinan karena realita yang terjadi masih ada ketidakefektifan KUA dalam menjalankan tugas tersebut. Lebih dari itu, KUA hanya terbatas sampai orang tersebut menikah, setelah itu seolah-olah lepas tangan karena jika nanti terdapat permasalahan dan dilaporkan sudah menjadi ranahnya pengadilan dan akan ada salah satu sesi yakni mediasi. Namun di sekolah sakinah ini masih bisa melakukan konsultasi berbagai macam permasalahan dan akan dibantu sampai menemukan solusi terbaik. Dalam praktiknya sekolah sakinah memiliki kurikulum tersendiri sebagai acuan dalam menyampaikan setiap bidang keilmuan.

Berdasarkan fakta dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran forum sekolah sakinah tersebut ikut andil dalam mewujudkan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut.

Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Peran Sekolah Sakinah dalam Membantu Mempersiapkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* (Studi Sekolah Sakinah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di sekolah sakinah dalam membantu mempersiapkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap peran sekolah sakinah dalam membantu mempersiapkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di sekolah sakinah dalam membantu mempersiapkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?
2. Untuk menjelaskan analisis sosiologi hukum islam terhadap peran sekolah sakinah dalam membantu mempersiapkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam bidang hukum islam pada umumnya dan hukum perkawinan islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan dapat memberi pengetahuan kepada praktisi maupun akademisi yang berhubungan dengan pembahasan peran sebuah lembaga informal pemerintahan yakni sekolah sakinah dalam membantu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu juga, dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak studi dilakukan seputar permasalahan mengenai perkawinan dan upaya mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Studi ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

1. Karya yang mengupas efektivitas Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA sebagai lembaga yang memang diberi wewenang oleh pemerintah terkait pelaksanaan ini. Mengingat juga tujuan diadakannya anjuran tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perkawinan yang memang sangat kompleks.
2. Karya yang membahas peran lembaga-lembaga non formal atau luar pemerintah yang ikut serta mengadakan hal serupa dengan tujuan yang sama pula. Karya-karya ini penelitian yang objeknya di luar KUA.
3. Karya yang mengupas tentang makna keluarga Sakinah serta upaya dalam mewujudkannya.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi diatas berdasarkan kategori tersebut. Studi-studi yang masuk kelompok pertama, mengupas efektivitas Peraturan Pemerintah Dirjen Bimas Islam mengenai Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA sebagai lembaga yang memang diberi wewenang oleh pemerintah terkait pelaksanaan ini. Karya yang masuk kelompok pertama adalah tulisan karya:

1. Skripsi karya Nindi Rilfani yang berjudul “Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan

Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)".¹⁵ Skripsi ini menjabarkan KUA Kecamatan Glumpang Tiga mempunyai peran penting meningkatkan wawasan kepemimpinan keluarga pada saat proses bimbingan perkawinan yang dimasukkan ke dalam materi hak dan kewajiban suami terhadap suami isteri. Peran KUA dalam memberikan materi wawasan kepemimpinan keluarga dalam bimbingan perkawinan sangat besar meski hanya sekedar materi umum yang sifat dan intensitasnya relatif sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif sangat singkat sehingga materi bimbingan perkawinan tentang kepemimpinan keluarga ini menjadi tidak atau belum efektif. Selain itu juga menghadapi kendala yakni dalam hal waktu dan materi.

2. Skripsi karya Noviyani yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)".¹⁶ Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor baik faktor

¹⁵ Nindi Rilfani, "Peran KUA dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

¹⁶ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan waktu, materi yang disampaikan kurang maksimal, kurangnya materi tambahan seperti evaluasi dan refleksi, sarana prasarana belum mendukung, pendanaan sulit turun, dan kurangnya sosialisasi dari petugas KUA sehingga masih ada calon pengantin yang tidak mengetahui jika ada bimbingan perkawinan. Adapun faktor eksternal diantaranya kurangnya sumber daya manusia karena masih banyak calon pengantin yang kurang peduli terhadap bimbingan perkawinan dan mereka merasa tidak ingin repot serta ingin segera melangsungkan pernikahan.

3. Skripsi karya Riyana Toyibatun yang berjudul “Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumowono)”.¹⁷ Pada skripsi ini diuraikan peran KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dengan membentuk program-program khusus untuk terwujudnya keluarga sakinah berupa penyuluhan kurusus pranikah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga yang diselenggarakan satu tahun sekali.
4. Skripsi karya Wardatus Sholihah yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di

¹⁷ Riyana Toyibatun, “Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumowono),” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Salatiga, 2022).

KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”.¹⁸ Pada skripsi ini diuraikan bahwa penyelenggaraan kegiatan bimbingan calon pengantin di KUA Kabupaten Jenggawah telah mengikuti teknis tata cara yang ditentukan, materi yang diberikan kepada peserta dan metode pembelajaran yang digunakan. Program tersebut terbukti efektif dan bermanfaat dalam membantu calon pengantin dalam membina ketahanan keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang Sakinah dan tentram. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini yakni faktor pendukung meliputi antusias peserta dan keterampilan fasilitator dalam menyampaikan materi. Adapun faktor penghambat meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, kesediaan peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan selama dua hari serta kurangnya disiplin peserta.

Karya yang masuk kelompok kedua mengenai peran lembaga-lembaga non formal atau luar pemerintah yang ikut serta mengadakan hal serupa dengan tujuan yang sama pula adalah tulisan diantaranya:

1. Skripsi Zefriyan Nasir yang berjudul “Peran Rumah Keluarga Indonesia dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* pada Kader Partai

¹⁸ Wardatus Sholihah, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember),” (*Skripsi*, Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)”.¹⁹ Didalamnya membahas peran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dalam membimbing untuk tercapainya pemahaman wawasan keluarga *sakinah*. Skripsi ini menitikberatkan tentang sebuah peran dan efektivitas RKI dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga dan hasilnya sangat bermanfaat serta sangat efektif sekali.

2. Skripsi Assyifa Ramadanti Novinda yang berjudul “Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga *Sakinah*”.²⁰ Skripsi ini menjelaskan peran kelas jodoh dalam membimbing untuk tercapainya pemahaman wawasan keluarga *sakinah*. Kelas jodoh ini menggunakan kurikulum dan kegiatan yang intensif dengan berbagai materi baik pra maupun pasca menikah. Namun pencapaian setiap individu yang mengikuti program ini belum terpantau dengan baik dan massif karna dari pihak Kelas Jodoh belum membuat sistem capaian materi secara berkala. Hal ini lebih kepada kesadaran masing-masing peserta Kelas Jodoh. Untuk secara *online* kurang masifnya diseluruh platform media sosial karena selama ini hanya terbatas pada grup

¹⁹ Zefriyan Nasir, “Peran Rumah Keluarga Indonesia dalam Pembinaan Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Bandar Lampung, ” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

²⁰ Assyifa Ramadanti Novinda, “Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah, ” (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2022).

WhatsApp. Adapun secara *offline* tidak adanya kerjasama dengan pihak KUA atau BP4 yang terdekat dari lokasi.

3. Skripsi Nova Sari Siregar yang berjudul “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga *Sakinah* di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan)”.²¹ Skripsi ini membahas peran sebuah lembaga pendidikan pra dan pasca nikah serta meminimalisir kasus perceraian dengan memberikan, menanamkan ilmu agar mampu dalam membentuk keluarga *sakinah*. Namun sejauh ini lembaga ini hanya terfokus pada penyampaian secara teori saja, kurang pada praktik pelaksanaan. Selain itu, disamping fungsi diatas juga memfasilitasi masyarakat untuk proses ta’aruf.
4. Skripsi Chantique Bunga Nirwana yang berjudul “Peran Sekolah Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)”.²² Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai peran sekolah pranikah bagi peserta dan panitia dimana dikatakan sangat bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah agar lebih mempersiapkan segala hal sebelum menikah. Selain itu peran sekolah pranikah ini telah sesuai teori *masalah mursalah* dalam

²¹ Nova Sari Siregar, “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga *Sakinah* di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

²² Chantique Bunga Nirwana, “Peran Sekolah Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga *Sakinah* (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

tatanan pemahaman teoritis yakni mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

Adapun karya-karya yang masuk pada kelompok ketiga terkait mengupas tentang makna keluarga Sakinah, upaya dalam mewujudkannya adalah tulisan diantaranya:

1. Skripsi Rihan Hanin Andilah yang berjudul “Upaya Membangun Keluarga *Sakinah* pada Pasangan Ta’aruf”.²³ Skripsi ini menjelaskan tentang alasan melakukan ta’aruf sebelum menikah dan upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga *sakinah*. Upaya yang dilakukan masing-masing memiliki cara tersendiri. Dari studi kasus dalam skripsi ini, keempat pasangan tersebut dapat dikatakan keluarga *sakinah* karena upaya-upaya mereka telah sesuai dengan teori yang ada yakni terpenuhi faktor ekonomi, keagamaan (spiritual), pendidikan, kesehatan serta komunikasi (hubungan sosial) dalam keluarga.
2. Skripsi Bayu Krisna Efendi yang berjudul “Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Gender”.²⁴ Dalam skripsi ini diuraikan upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah dengan beberapa upaya diantaranya

²³ Rihan Hanin Andilah, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah pada Pasangan Ta’aruf,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

²⁴ Bayu Krisna Efendi, “Upaya Pasangan Buruh Brambang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Gender,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

bekerja sama dalam mencari nafkah, memenuhi hak dan kewajiban, selalu bersyukur, menjaga komunikasi dan lain sebagainya.. Selain itu juga diuraikan faktor-faktor pendukung diantaranya dukungan dari pasangan, keluarga, anak dan keadaan rumah yang ditempati. Adapun faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi yang tidak stabil dan perbedaan pendapat antar anggota keluarga.

3. Artikel karya Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa Parasetiani yang berjudul “Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawadah Warahmah* pada Keluarga Muslim di Kota Metro”.²⁵ Artikel ini ditulis berdasarkan survey yang penulis lakukan di Kelurahan Yosorejo, Kapanewon Metro Timur, Kota Metro, terdapat beberapa keluarga yang mencirikan keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Padahal dari segi kemampuan materi, keluarga tersebut masih terbilang sederhana. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam mencapai keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi konsep keluarga *sakinah mawadah warahmah* di Kelurahan Yosorejo. Hasilnya menunjukkan secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai *sakinah mawadah warahmah* sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang.

²⁵ Firmansyah dkk., “Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawadah Warahmah* pada Keluarga Muslim di Kota Metro,” *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Sedangkan aktualisasinya dilakukan melalui empat cara, yakni: menjaga kualitas ibadah keluarga; menanamkan akhlak terpuji kepada anak; saling memotivasi antar anggota keluarga; dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam.

4. Artikel karya Asman yang berjudul “Keluarga *Sakinah* dalam Kajian Hukum Islam”.²⁶ Dalam artikel ini dipaparkan secara ilmiah tentang keluarga *sakinah* dalam kajian hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi rumah tangga dalam era modern ini mengalami banyak tantangan dan problema, sehingga tidak sedikit rumah tangga dalam perjalanannya berujung pada sebuah rumah tangga yang berantakan. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara teori tentang keluarga *sakinah* berbeda dengan praktiknya dimasyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan teori dan praktik adalah aplikasi keluarga *sakinah* itu dapat dikelompokkan menjadi tiga: pertama, untuk menaati anjuran agama, kedua, untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, ketiga, untuk mengembangkan dakwah islamiyah.

Dari pemetaan diatas, tema yang diangkat oleh penulis sebenarnya sudah banyak sekali karya yang membahas hal serupa dengan perbedaan objek penelitian sehingga hasil penelitiannya pun berbeda yakni terkait bimbingan perkawinan baik yang dilaksanakan oleh lembaga

²⁶ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020).

pemerintah dan luar pemerintah. Selain itu juga terkait upaya mewujudkan keluarga *sakinah* sebagaimana empat skripsi diatas yang dijadikan acuan oleh penulis. Namun perbedaan disini dapat penulis tegaskan bahwa objek penulis adalah lembaga di luar pemerintah, peran secara keseluruhan dari lembaga tersebut dengan dianalisis dengan sosiologi hukum islam.

Hal ini berarti lembaga yang dijadikan objek penelitian penulis ini mencakup tiga hal yakni bimbingan pra nikah, lembaga ta'aruf dan konseling pernikahan (pasca atau dalam masa pernikahan). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penelitian yang penulis lakukan, yakni “Peran Sekolah *Sakinah* dalam Membantu Mempersiapkan Keluarga *Sakinah Mawaddah warahmah* (Studi Lembaga Sekolah *Sakinah* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”.

F. Kerangka Teori

1) Teori Peran

Peran berarti laku, bertindak. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran diartikan sebagai 1) pemain sandiwara, dan sebagainya 2) sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

memiliki kedudukan dalam masyarakat.²⁷ Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara, *pertama* penjelasan historis yakni konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. *Kedua* menurut ilmu sosial, berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Menurut Friedman M, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.²⁸ Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya), didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

2) Sosiologi Hukum

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim; Yenny Salim, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1132.

²⁸ Dikutip oleh Masduki Duryat dkk, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Mahasiswa*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hlm. 12.

Sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang, 2008, 109). Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya sedangkan menurut Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.³⁰

Adapun sosiologi hukum islam menurut Sumarta dan kawan-kawan dalam bukunya memberikan pengertian ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk menjelaskan praktik fikih yang mengatur hubungan manusia yang berpegang pada hukum Islam. Didalam referensi lain, Abdul Haq Shawqi menyebutkan bahwa Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukum, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat

²⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 2.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.³¹ Hal ini dapat diartikan bahwa sosiologi hukum islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara gejala sosial di masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariat islam.

Rasyid Rida mengatakan bahwa dalam sosiologi hukum islam Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima aspek³²:

- a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat
- b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan
- c) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat
- d) Studi pola sosial masyarakat muslim.
- e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

G. Metode Penelitian

Menurut Soehartono metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan

³¹ Dikutip oleh Muhammad Hanif dkk., “Cerai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu),” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 5, (2024), hlm. 134

³² *Ibid.*, hlm. 135.

sehingga titik fokusnya adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak dapat menjawab rumusan masalah penelitian.³³ Adapun sub-sub dalam metode penelitian akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau desain penelitian adalah rencana tentang cara melakukan penelitian sehingga sangat erat hubungannya dalam proses penelitian. (Nazir, 2005), mendefinisikan dengan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian atau dalam arti yang lebih sempit, jenis penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja.³⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.³⁵ Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk melihat sendiri sejauh mana peran lembaga Sekolah Sakinah dalam membantu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Sifat Penelitian

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020) hlm. 112.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, Desember 2021), hlm.100.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), hlm. 14.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan fenomena secara lebih detail³⁶ kemudian dianalisis dengan logika penalaran. Penelitian ini dilakukan di lembaga Sekolah Sakinah-Forum Ta'aruf Padi Melati untuk mengungkapkan kejadian fakta yang terjadi di masyarakat dan lebih fokus terhadap peran lembaga sekolah sakinah dalam ikut andil membantu pemerintah dalam hal urusan perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai, yang berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji.³⁷

Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum islam. Pendekatan sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Dalam model sosiologi lebih mengarah kepada struktur sosial.³⁸ Peneliti akan melihat fenomena-fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, fungsi serta peran lembaga sekolah sakinah tersebut dalam ikut andil menerapkan produk hukum

³⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 172.

³⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawasli Press, 2017), hlm. 6.

yakni Dirjen Bimas Islam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan. Lebih luas dari itu terkait mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.

4. Data Penelitian

a. Sumber Data

Sumber adalah tempat keluarnya sesuatu dan data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan penelitian.³⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.⁴⁰

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga sekolah sakinah dalam membantu mempersiapkan keluarga keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya),

³⁹ *Ibid.*, hlm. 211.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 214.

lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. ⁴¹Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁴² Pada penelitian ini, data primer adalah hasil observasi peneliti dan wawancara para pihak yang berperan atau terlibat. Para pihak yang terlibat ini meliputi panitia dan peserta bimbingan perkawinan. Peneliti terlibat secara langsung dalam setiap sesi mulai dari proses *ta'aruf* sampai proses pernikahan yang tentunya didalamnya terdapat proses bimbingan/pembekalan yang dilakukan lembaga sekolah sakinah Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁴³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang dimiliki hubungan erat dengan yang dilakukan untuk melengkapi dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011) hlm. 71.

⁴³ *Ibid.*

memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁴⁴

3) Sumber data Tersier

Data yang diperoleh dari berupa kamus hukum, KBBI dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁴⁵

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar *cek list*, *kuesioner* (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara, *camera photo* dan lainnya.⁴⁶

Adapun dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan diantaranya yakni:

1) Observasi

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

⁴⁵ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 26.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 216.

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar terjadi.⁴⁷ Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi di lembaga sekolah sakinah tersebut guna mendapatkan semua data-data yang dibutuhkan seperti bagaimana proses mereka melakukan bimbingan perkawinan, kurikulumnya seperti apa, data permasalahan yang telah masuk, solusi yang diberikan dan lain sebagainya.

2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁴⁸ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembahasan masalah untuk diajukan langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu direktur, petugas dan beberapa peserta dari lembaga sekolah sakinah.

3) Dokumentasi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 223.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020) hlm. 95.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁴⁹ Pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat, tidak lagi didokumentasikan secara konvensional dan manual tetapi disimpan dalam bentuk file di *flashdisk*, *CD Room*, *e-mail*, *blog*, *website* dan sebagainya yang dapat diakses secara *online*. Penelitian ini menggunakan berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan lembaga sekolah sakinah dalam arsip, teori dan praktik

4) Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan berbeda dalam informasi yang sama serta menggunakan metode yang berbeda.⁵⁰

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dikarenakan teknik ini juga dapat diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011) hlm. 85.

⁵⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Oktober 2014) hlm. 395.

wawancara terhadap objek penelitian yakni Sekolah Sakinah tersebut.

c. Teknik Analisis Data

Menurut Suharsimi Arikunto, istilah analisis data atau juga disebut pengolahan data masih sering didiskusikan. Sekelompok orang menganggap keduanya identic (sama) dan di pihak lain ada pula yang menganggap keduanya berbeda. Suharsimi sendiri menganggap bahwa mengolah data sebenarnya sama dengan menganalisis data.⁵¹

Pada penelitian kualitatif, pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data. Hal ini disebabkan pada penelitian kualitatif kegiatan analisis data sudah dilakukan sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data di lapangan. Data yang didapat sudah langsung diolah dan dianalisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran fenomena daerah penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

1) Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data berarti tahap di mana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 89.

dikumpulkan. Di sini peneliti memeriksa kelengkapan jawaban responden, kejelasan tulisan responden, kejelasan makna jawaban, konsistensi jawaban responden (yang tertulis dalam kuesioner), relevansi jawaban, dan sebagainya. Pada tahap ini pula, hasil jawaban dari responden yang janggal atau tidak lengkap bisa dikembalikan atau ditanyakan kembali.⁵²

Pada tahap ini, setelah mendapat data dari berbagai teknik diatas, maka langkah selanjutnya peneliti akan memeriksa seluruh data tersebut, ditelusuri kejelasan maknanya sehingga tidak ada kejanggalan atau hal-hal yang kurang dipahami. Data yang diperoleh berupa hasil mengikuti seputar kegiatan dari lembaga sekolah Sakinah sehingga observasi secara langsung, serta wawancara kepada para pihak yang terlibat diantaranya peserta dan panitia.

2) *Data Reduction*

Teknik mereduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan dan kemudian mencari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu

⁵² *Ibid.*, hlm. 90.

diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.⁵³

Tahap mereduksi data ini peneliti memilah data yang telah ada dengan dikelompokkan sesuai kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang berupa dari peneliti mengikuti langsung kegiatan sekolah Sakinah dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana praktik/proses yang terjadi dilapangan sedangkan data yang berupa wawancara dari peserta dan panitia dapat digunakan untuk rumusan masalah kedua yakni sejauh mana lembaga tersebut berperan tentunya yang dapat merasakan adalah orang-orang yang terlibat tersebut.

3) *Display data*

Display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.⁵⁴ Pada tahap ini penulis menyajikan data dengan menarasikan data agar mudah dipahami oleh pembaca. Sajian ini berupa narasi panjang maupun tabel dari hasil dari observasi mengikuti kegiatan secara langsung serta wawancara, mulai dari praktik/proses pelaksanaan kegiatan termasuk yang terlibat atau pematery, materi

⁵³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, November 2017), hlm. 131.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

yang disampaikan, kajian dokumentasi dari angkatan-angkatan sebelumnya, hasil wawancara peserta dan panitia yang dapat merasakan dampaknya dari lembaga tersebut.

4) *Conclusion*

Conclusion atau kesimpulan ialah peneliti mentransformasikan data pengamatan lapangan dan data wawancara yang panjang lebar menjadi kesimpulan atau inti catatan lapangan dan inti wawancara.⁵⁵ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵⁶ Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁷

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, dari data-data yang sudah disajikan penulis menyimpulkan bagaimana jawaban dari

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011) hlm. 92

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alabeta, 2015), hlm. 336.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 343.

setiap rumusan masalah. Kesimpulan inilah yang mewakili sebagai jawaban dari seluruh isi dari penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan pada skripsi ini, maka sistematika penelitian skripsi ini disusun terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Dalam setiap bab berisi problematika dan bahasan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Secara umum sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran tentang Bimbingan Perkawinan dan Sekolah Sakinah, yang berisi pengertian bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan dalam nash dan al-Qur'an, dalam perundang-undangan baik di Indonesia maupun negara muslim di luar negeri, serta gambaran tentang sekolah sakinah yang berisi profil, sejarah historis, struktur organisasi, visi misi dan kurikulum.

Bab III Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Lembaga Sekolah Sakinah, yang berisi uraian pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh sekolah sakinah.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi analisis sosiologi hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dan peran sekolah

sakinah dalam membantu mempersiapkan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah ini terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Sekolah Sakinah dan menganalisis peran sekolah sakinah menggunakan sosiologi hukum islam, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sekolah Sakinah dan peran dalam proses membantu mempersiapkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* telah dilaksanakan sesuai kurikulum. Dalam memberikan sarana pembelajaran dengan segala komponen yang dibutuhkan baik materi, narasumber, metode pembelajaran, dan komponen pendukung lainnya juga telah terpenuhi dengan baik. Namun tidak memungkiri juga bahwa dalam pelaksanaannya ada kekurangan, yakni karena diselenggarakan secara *online* materi tidak terserap secara maksimal dan keterbatasan waktu.
2. Dalam kajian mengenai sosiologi hukum islam, penelitian ini Sekolah Sakinah berperan penting bagi para peserta. Para peserta mendapatkan ilmu-ilmu dasar dalam pernikahan sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Mereka mendapatkan pandangan terkait kehidupan rumah tangga,

solusi memecahkan permasalahan, upaya-upaya yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita keluarga *sakinah mawaddah warahmah* tersebut. Selain bimbingan perkawinan, Sekolah Sakinah juga menyediakan forum ta'aruf sebagai bentuk upaya penunjang dengan menemukan jodoh sesuai syariat islam.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan di masa mendatang. Berikut beberapa saran penyusun untuk beberapa pihak:

1. Bagi peserta yang mengikuti kelas sekolah sakinah, walaupun ada sedikit kesulitan karena dilaksanakan secara *online*, sebaiknya mencari waktu yang sesuai dengan kelas yang diadakan agar tidak bentrok dengan kegiatan sehari-hari atau meluangkan waktu untuk kegiatan tersebut. Selain itu juga bisa dengan menonton ulang video Youtube yang telah dibagi.
2. Bagi sekolah sakinah, dikarenakan kegiatan ini masih proses pemulihan karena sempat berhenti selama dua tahun dan baru diadakan kembali itupun masih berlangsung secara *online*, Angkatan selanjutnya dilaksanakan secara *offline* dikarenakan keadaan sudah normal dan dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Selain itu ada baiknya agar di setiap pertemuan diadakan evaluasi. Evaluasi ini

dengan tujuan agar kelas-kelas kedepannya dapat terlaksana lebih maksimal, peserta yang mengikuti lebih banyak lagi dan dapat memberikan inovasi-inovasi kreatif baru lainnya agar para peserta tertarik mengikuti.

3. Bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini kurang mendalam mengkaji unsur
4. Bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan referensi untuk menambah wawasan dan khasanah kajian mengenai perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Anwar, Shabri, Shaleh dan Jamaluddin, *Pendidikan Al-Qur'an KH. Bustani Qadri*, Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2020.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2003.

Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-, *Lubaabut tafsir min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Andilah, Rihan Hanin, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah pada Pasangan Ta'aruf," Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No 2, Desember 2020.

Departemen Agama Republik Indonesia Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B (Fiqh Munakahat)*, 2002.

Efendi, Bayu Krisna, "Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Gender," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Firmansyah, dkk, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah pada Keluarga Muslim di Kota Metro," *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Hanif, Muhammad, dkk., "Cerai Talak Akibat Istri Nusyuz Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 5, 2024.

Hasyim, Jamaluddin Faisal, dkk, "Pre-Marriage Course In Indonesia and Malaysia in the Perspective of Maslahah and human Right Theory," *Ahkam: Jurnal Ilmu syariah*, Vol. 20, No. 1, 2020.

- Ihtiar, Habib Wakidatur, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Maarif, Syamsul, "Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 12, No. 2, 2020.
- Nasir, Zefriyan, "Peran Rumah Keluarga Indonesia dalam Pembinaan Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPD PKS Bandar Lampung)," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nindi, Rilfani, "Peran Kua dalam Meningkatkan Wawasan Kepemimpinan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan (Studi Pada KUA Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)," Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Nirwana, Chantique Bunga, "Peran Sekolah Pranikah dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Sekolah Pranikah Masjid Nurul Ashri Deresan Caturtunggal)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Novinda, Assyifa Ramadanti, "Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah," Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Prayogi, Arditya dan M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Rozaq, Isrohin Miftahur dan H. Muhammad, “Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Masalah Mursalah,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4, 2023.

Sholihah, Wardatus, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember),” *Skripsi*, Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Siregar, Nova Sari, “Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Klinik Nikah “Klik” Cabang Kota Medan,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Toyibatun, Riyana, “Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (studi Kasus di KUA Kecamatan Sumowono,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq, 2023.

C. Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

D. Kelompok Lain

“Angka Cerai Gugat Meningkatkan Drastis, Masalah Ekonomi Dominan”, <https://www.krjogja.com/bantul/1242478705/angka-cerai-gugat-meningkat-drastis-masalah-ekonomi-dominan>, akses 25 Januari 2024.

“Awal Mula Dokter di Makassar Kepergok Ngamar Bareng Mahasiswi-Aniaya Istri,” <https://www.detik.com/sisel/hukum-dan-kriminal/d-7001537>, akses 25 Oktober 2023.

Berlaku Mulai Juni 2024, Catin Wajib Ikuti Bimbingan Perkawinan Sebelum Menikah, Madiuntoday, <http://103.149.120.192/berita/2024/05/08/berlaku-mulai-juli-2024-catin-wajib-ikuti-bimbingan-perkawinan-sebelum-menikah>, akses 8 Juni 2024

“Mengenal Tentang Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi”, <https://rsu.jembranakab.go.id/berita/read/23/mengenal-tentang-kesehatan-reproduksi-dan>, akses 22 Mei 2024

“Profil Sekolah Sakinah”, <https://taarufpadimelati.com/profil-sekolah-sakinah/q>, akses tanggal 27 Januari 2024

“Instagram Sekolah Sakinah”, <https://www.instagram.com/sekolahsakinah>, akses 27 Januari 2024

Daftar Tenaga Dosen FK UAD, <https://fk.uad.ac.id/dosen> akses 8 Juni 2024

“Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50673 Kasus Pada 2022,” <https://dataindonesia.id/varia/detail/>, akses 01 Desember 2023.

“Gejala Baby Blues yang Picu Ibu Tenggelamkan Bayi di Ember,” www.cnbcindonesia.com.cdn.ampproject.org, akses 25 Oktober 2023.

“6 Fakta Sadisnya Ronald Anak Anggota DPR RI Aniaya Pacar hingga Tewas,” <https://www.detik.com/berita/d-6969845>, akses 25 Oktober 2023.

”9 Fakta Kasus Buang Bayi Kembar ke Sungai di Berbah Sleman,” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6938347>, akses 25 Oktober 2023.

“Sadisnya Morison Nongkrong Depan Rumah Usai Bunuh Istri,” <https://news-detik.com.cdn.ampproject.org>, akses 25 Oktober 2023.

Syawalan 1444 H pererat silaturahmi keluarga besar fakultas psikologi UGM, <https://psikologi.ugm.ac.id/>, akses 6 Juni 2024

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, Desember 2021.
- Duryat, Masduki, dkk, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Fatih, Sholahuddin, Al, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Hanni Nazihah dan Azme Matali, “Faktor Krisis Rumah Tangga di Negara Brunei Darussalam,” *Universitas Sultan Zainal Abidin: Asean People Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Hayat, Atma, dkk., *Manajemen Keuangan*, Medan: Madenatera Qualified Publisher, 2018.
- Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan”, *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Ikhsan, Komara Nur, “Sarana Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar,” *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Jaya, Dadang, “Problematika Pernikahan dan Keluarga”, *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 34, No. 1, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, 2011.
- Lantaeda, Syaron Brigitte, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 048, 2017.
- Magdalena, Ina, dkk., “Analisis Bahan Ajar,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* , Vol. 2, No. 2, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020.

Nuroniayah, Wardah, *Psikologi Keluarga*, Jawa Barat: CV. Zenius Publisher, 2018.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Saiful, Djammarah Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin: Rineka Cipta, 2005.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawasli Press, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alabeta, 2015.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2018.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, Oktober 2014.

Wawancara dengan Hidayatu Rohman, M. Pd, Direktur Sekolah Sakinah

Wawancara dengan Fathonah, Panitia Sekolah Sakinah